



Salinan

**PENETAPAN**

160/Pdt.P/2023/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Gunawan bin Sukiman**, NIK 7201091207900001, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;

**Murnah binti Masidah**, NIK 7209045606690001, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat *permohonannya tanggal 1 November 2023* yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Apn, tanggal 1 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;

S Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Hasanudin** dan yang menikahkan para Pemohon saat itu adalah Imam masjid bernama **Taharudin** serta bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **Mustarip dan Sumarda** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon termaksud keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/43/2023/DS-SM, tertanggal 31 Oktober 2023, olehnya itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Majelis Hakim

S Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Gunawan bin Sukiman**) dengan Pemohon II (**Murnah binti Masidah**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2023;

## Subsidair :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampana telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana sejak tanggal 2 November 2023;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

### I. Bukti tertulis.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/36/DS-SM/2023 atas nama Gunawan (Pemohon I) dengan NIK 7201091207900001, yang dikeluarkan oleh kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup, dinazegellen pos, dan telah diperiksa oleh Hakim. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7209045606690001 atas nama Musnah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 11 Oktober

S Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya.  
(Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/34/2023/DS-SM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, tertanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta telah diperiksa oleh Hakim. (Bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/33/2023/DS-SM yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, tertanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta telah diperiksa oleh Hakim. (Bukti P.4);;

II. Saksi-saksi.

1. **Hasanudin bin Masidah**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku saudara kandung Pemohon II, karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada Imam masjid yang bernama Taharudin untuk menikahkan para Pemohon, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Mustarip dan Sumarda dengan mahar berupa uang

S Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.



sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus duda yang telah ditinggal mati oleh istri Pemohon I sebelumnya yang bernama Sundusiah pada tahun 2015 dan Pemohon II berstatus janda yang telah ditinggal mati oleh suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Rahmat pada tahun 2001;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

- Bahwa bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai serta keduanya hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

**2. Mustarip bin Aripin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Lombok Timur.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II karena pada saat itu saksi juga turut hadir;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;

S Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hasanudin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan para Pemohon dan mewakilkan kepada Imam masjid yang bernama Taharudin untuk menikahkan para Pemohon, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah saksi sendiri dan Sumarda, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus duda yang telah ditinggal mati oleh istri Pemohon I sebelumnya yang bernama Sundusiah pada tahun 2015 dan Pemohon II berstatus janda yang telah ditinggal mati oleh suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Rahmat pada tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai serta keduanya hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

S Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana terhitung sejak tanggal 2 November 2023, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain

S Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.



haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2, P.3 dan P.4.) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Hasanudin bin Masidah* dan *Mustarip bin Aripin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka alat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Ampana berwenang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon karena para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana dan perkawinan para Pemohon tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3 dan P.4) yang diajukan para Pemohon berupa Asli Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, yang menerangkan bahwa Sundusiah dan Rahmat telah meninggal dunia, dan dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa Sundusiah adalah istri Pemohon I sebelumnya yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan Rahmat adalah suami Pemohon II sebelumnya yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, maka alat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima

S Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.



sebagai alat bukti dan telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasanudin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan para Pemohon dan mewakilkan

S Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.



kepada Imam masjid yang bernama Taharudin untuk menikahkan para Pemohon dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Mustarip dan Sumarda;

- Bahwa mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu saudara kandung Pemohon II bernama

slr Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin, dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Mustarip dan Sumarda, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh Imam masjid yang bernama Taharudin atas penyerahan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa penunjukan saudara kandung Pemohon II sebagai wali nikah karena pada saat pernikahan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga perwalian diserahkan kepada saudara kandungnya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang

di Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon berasal dari golongan tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 140/43/2023/DS-SM tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampana 160/Pdt.P/2023/PA.Ap, tertanggal 1

Hal. 12 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Ap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Gunawan bin Sukiman**) dengan Pemohon II, (**Murnah binti Masidah**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2021 di Desa Sukamaju, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana tahun 2023;

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Senin* tanggal *20 November 2023* Masehi, bertepatan dengan tanggal *6 Jumadil Awal 1445* Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Idral Darwis, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Hakim Tunggal,*

*ttd*

**Muh. Syarif, S.H.I.**

*Panitera,*

Hal. 13 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Idral Darwis, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

- (Nihil)

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Idral Darwis, S.H.**

slr Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan 160/Pdt.P/2023/PA.Apn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)